



Pengurus Pusat
IKATAN HAKIM INDONESIA
d/a : Mahkamah Agung RI
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13
Telp. 3843348 – 3844302 – 3843557 Pes. 442
Hp/Wa: 62 813 6682 1939
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 19 Desember 2022

No : 021/PP.IKAHI / XII / 2022

Lamp : 1 (satu) rangkap

Hal : **Pemberitahuan Virtual Account
IKAHI dan Laporan Pembayaran
Iuran Masing-masing Anggota**

1. **Pengurus Cabang IKAHI Khusus
Mahkamah Agung**
2. **Pengurus Daerah IKAHI**
3. **Pengurus Cabang IKAHI, dan**
4. **Anggota IKAHI
di Seluruh Indonesia**

Dengan Hormat.

Bahwa Pengurus Pusat IKAHI telah memberlakukan sistem pembayaran iuran wajib anggota untuk PP IKAHI melalui nomor virtual account masing-masing hakim sejak bulan Mei 2022 sebagaimana Surat Edaran PP IKAHI Nomor SE.070/SE.PP.IKAHI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, namun ternyata masih banyak anggota IKAHI yang belum melakukan pembayaran iuran secara tertib sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, diminta kepada saudara/saudari untuk mensosialisasikan kepada anggota IKAHI di satuan kerja saudara/i untuk membayar iuran wajib anggota untuk PP IKAHI sebagaimana ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya kami lampirkan kembali bersama surat ini mekanisme dan cara pembayaran iuran IKAHI, sedangkan nomor virtual account Hakim masing masing dapat diunduh melalui link dibawah ini :

<https://bit.ly/virtual-account-ikahi-bpdsh>

Selain itu, dilampirkan pula daftar nama anggota IKAHI di seluruh Indonesia yang telah membayar lunas, anggota IKAHI yang belum melunasi dan anggota IKAHI yang belum membayar sama sekali iuran wajib anggota untuk PP IKAHI melalui link dibawah ini : **<https://bit.ly/laporan-pembayaran-virtual-account-ikahi>**

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

Ketua Umum

Dr. H. Yasardin, S.H., M.H



Setretaris Umum

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung (selaku pelindung)
2. Arsip

**KETENTUAN PEMBAYARAN IURAN WAJIB ANGGOTA UNTUK PP IKAHI
MELALUI NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA) MASING-MASING ANGGOTA IKAHI**

1. Setiap hakim atau anggota IKAHI memiliki Nomor Virtual Account (VA) yang terdiri dari Kode Biller (institusi) dan Nomor Pembayaran:

Contoh Nomor VA untuk Pembayaran Iuran Wajib PP IKAHI

No	Nama Anggota	Kode Biller Institusi- (PP KAHI)	No. Pembayaran (VA)
210	Abdurrahman Rahim, S.H., M.H	2657	22100210

Keterangan: **Kode Biller** merupakan Nomor Khusus yang merupakan Kode Instistusi yang membedakan antara Nomor Virtual Account untuk Pembayaran Iuran Wajib Anggota PP IKAHI dan Kode Pembayaran Iuran institusi lain.

2. Setiap anggota IKAHI melakukan pembayaran iuran wajib anggota sebagaimana angka 1 di atas sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan AD/ART IKAHI, hasil Munas PP IKAHI-XX tahun 2022, dengan rincian:
- a. iuran bulanan anggota untuk PP IKAHI sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. sumbangan wajib organisasi (SWO) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Mekanisme pembayaran **Iuran Wajib Anggota IKAHI**:
- setiap Anggota IKAHI dapat melakukan pembayaran iuran wajib anggota IKAHI dengan cara membayar setiap bulan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau melakukan pembayaran sekaligus untuk maksimal 1 tabun (periode Mei 2022 s.d Mei 2023) sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Apabila anggota IKAHI membayar melebihi jumlah iuran maksimal 1 tahun, maka sistem akan menolak secara otomatis.
4. Nomor Virtual Account Anggota IKAHI digunakan khusus untuk Pembayaran iuran wajib anggota untuk PP IKAHI, sedangkan iuran wajib anggota untuk Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang IKAHI masing-masing masih menggunakan mekanisme yang berlaku selama ini dan diserahkan kepada masing-masing Pengurus daerah dan Cabang IKAHI.

5. Bagi Anggota IKAHI yang belum menyetorkan iuran wajib anggota untuk PP IKAHI periode sebelum bulan Mei 2022 (sebelum diberlakukannya nomor VA masing-masing hakim), maka iuran dapat dikirimkan melalui Rekening:

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Nomor Rek. **3311779710**

Atas Nama Pengurus Pusat Ikahi

Dengan menulis keterangan di berita pengiriman : contoh "Pembayaran iuran anggota IKAHI PN Jakarta Pusat bulan januari s.d April 2022 dan mengirimkan foto bukti transfer Via (WA Only) di Nomor 0812-2175-3773.

6. Bagi anggota IKAHI yang tidak mendapatkan notifikasi tagihan iuran wajib anggota IKAHI melalui email, dapat melakukan pembaruan/update email melalui aplikasi sikep masing-masing atau dapat menghubungi nomor contact person Bank Syariah Indonesia atau Bendahara PP IKAHI sebagai berikut:
- a. Bank Syariah Indonesia Kcp Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
 - b. Bendahara PP IKAHI: (WA/Tlp) 0812-2175-3773 (Saiful).
7. Setiap anggota IKAHI akan terpantau secara personal tingkat kepatuhannya dalam membayar kewajibannya setiap bulan dan dapat dicek melalui link ini:

<https://bit.ly/laporan-pembayaran-virtual-account-ikahi>